

**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mengendalikan pemanfaatan Reklame diluar Ruang yang selama ini tidak teratur, dan tidak terkendali harus dikelola secara tertib supaya dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan reklame sangat diperlukan dalam rangka penataan dan penyelenggaraan reklame di Kota Banjarmasin yang memenuhi etika, estetika, serta memperhatikan ketersediaan ruang publik dan ketentuan Perundang-Undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**dan**

**WALIKOTA BANJARMASIN**

**MEMUTUSAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang Jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
7. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
8. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Izin Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara reklame untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Hak pengelolaan adalah hak untuk mengelola titik lokasi reklame luar ruang.
11. Titik Lokasi Reklame adalah tempat berdirinya bangunan reklame untuk jenis reklame megatron, bando, billboard dan baleho.
12. Nilai strategis adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame luar ruang berdasarkan kepadatan pemanfaatan media ruang.
13. Sewa Pemanfaatan Aset adalah biaya yang dikenakan atas pemanfaatan aset milik daerah oleh penyelenggara reklame dalam waktu tertentu.
14. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## **BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

Orang pribadi atau badan usaha dapat menyelenggarakan reklame sesuai dengan Kawasan Strategis Reklame.

### **Bagian Kedua Jenis, Penempatan, Pengelolaan Titik dan Larangan**

#### **Pasal 3**

Jenis reklame yang dapat diselenggarakan di Kawasan Strategis Reklame dibedakan menjadi :

- a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;

- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/*slide*; dan
- j. reklame peragaan.

#### **Pasal 4**

- (1) Penempatan reklame dapat dilakukan pada :
  - a. tanah persil orang pribadi atau badan usaha yang meliputi :
    - 1) di halaman;
    - 2) menempel di bangunan gedung bagian depan dan/atau samping;
    - 3) di atas bangunan gedung; atau
    - 4) di dalam bangunan gedung.
  - b. tanah persil Pemerintah dan/atau Fasilitas umum yang meliputi :
    - 1) bahu jalan;
    - 2) taman kota;
    - 3) halte bus;
    - 4) jembatan penyeberangan;
    - 5) pasar/terminal/tempat khusus parkir;
    - 6) gapura;
    - 7) ruang terbuka hijau;
    - 8) tugu;
    - 9) pos polisi;
    - 10) penunjuk peta kota; atau
    - 11) instansi pemerintah.
- (2) Pengaturan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan titik lokasi reklame dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum dan/ atau perseorangan.
- (2) Titik lokasi reklame ditetapkan oleh Walikota dan/atau instansi teknis atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota berdasarkan nilai strategis masing-masing titik lokasi reklame.
- (3) Bilamana ada kebijakan Kepentingan Pemerintah, maka Izin Titik Reklame yang telah dikeluarkan dicabut dan dilakukan pembongkaran.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemberian hak pengelolaan titik lokasi reklame pada tanah persil Pemerintah dan/atau Fasilitas umum kepada badan hukum dan/ atau perseorangan dikenakan sewa pemanfaatan aset.
- (2) Dasar pengenaan sewa pemanfaatan aset adalah harga pasar nilai strategis titik lokasi reklame.
- (3) Harga pasar nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan perhitungan nilai sewa pemanfaatan aset akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 7**

Hak pengelolaan titik lokasi reklame yang diberikan kepada badan hukum dan/ atau perseorangan dilakukan dengan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pengelola.

## **Pasal 8**

- (1) Dilarang menyelenggarakan reklame :
  - a. pada persil-persil kantor milik instansi Pemerintah;
  - b. pada tempat / sasaran pendidikan dan tempat ibadah;
  - c. pada persil (tanah atau bangunan) yang tidak dikuasai oleh penyelenggara reklame tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai atau memiliki persil (tanah atau bangunan) yang bersangkutan;
  
- (2) Dilarang menempatkan atau memasang reklame Billboard atau baleho :
  - a. diatas saluran sungai;
  - b. di lapangan Olahraga Terbuka;
  - c. jenis tiang yang sebagian atas seluruh papan reklamenya berada diatas jalan;
  - d. lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berlaku bagi reklame jenis Bando jalan dengan ketentuan tinggi minimum 6 m (enam meter) diukur secara vertikal;
  - e. jika kaki konstruksi reklame masuk kedalam badan sungai atau saluran;
  - f. untuk reklame papan yang disinari cahaya atau sinar lampu tidak boleh mengarah dan menyilaukan pandangan pemakai jalan;
  - g. memasang reklame dekat jaringan listrik dengan radius 2 m (dua meter).
  
- (3) Dilarang menempatkan atau memasang Reklame, Spanduk, Baleho, Banner, Umbul- umbul :
  - a. pada tiang listrik, telepon, penerangan jalan umum dan pohon, pagar, tanaman serta pagar pembatas jalan;
  - b. pada tiang-tiang Traffic Light, melintang jalan, jembatan dan median jalan;
  - c. jalur hijau (kecuali di pasang pada Panggung Reklame).
  
- (4) Dilarang menempatkan atau memasang reklame selebaran pada tembok-tembok, pagar, pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan sejenisnya.
  
- (5) Dilarang memasang reklame Balon apabila penyelenggaraannya dilakukan pada tempat yang titik lokasinya pada Daerah milik jalan (Damija).

## **Pasal 9**

- (1) Penempatan reklame di area sekolah dan di luar area sekolah / tempat ibadah dengan radius 50 m (lima puluh meter) dilarang adanya reklame dengan naskah produk rokok dan minuman keras.
  
- (2) Reklame dengan naskah produk rokok tidak diperbolehkan :
  - a. di kawasan tanpa rokok;
  - b. melintang atau memotong jalan; dan
  - c. melebihi ukuran 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi).

**Bagian Ketiga**  
**Kerjasama dengan Pihak Ketiga**

**Pasal 10**

- (1) Penyelenggaraan reklame pada tanah persil Pemerintah dan/atau Fasilitas Umum milik Pemerintah dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Ketentuan mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keempat**  
**Kewajiban Penyelenggara**

**Pasal 11**

- (1) Penyelenggara reklame wajib memenuhi estetika, etika, keselamatan masyarakat dan bertanggung jawab atas semua resiko yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan reklame.
- (2) Penyelenggara reklame wajib melakukan pengecekan konstruksi bangunan reklame secara berkala dalam waktu 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan secara tertulis kepada SKPD yang ditunjuk oleh Walikota.

**BAB III**  
**PERIZINAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 12**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame di Daerah, wajib mendapatkan izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dari Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Syarat dan Tata Cara Pengajuan**

**Paragraf 1**  
**Syarat Pengajuan**

**Pasal 13**

- (1) Untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi syarat-syarat administratif dan teknis.
- (2) Syarat administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. permohonan baru permanen :
    - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
    - 2) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

- 3) foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha, (dikecualikan untuk reklame dengan luas bidang  $\leq 4 \text{ M}^2$  (kurang dari atau sama dengan empat meter persegi));
- 4) foto copy Surat Tanah (Segel/Sertipikat) / foto copy perjanjian / kuitansi sewa menyewa;
- 5) foto copy STNK Kendaraan Bermotor untuk reklame berjalan;
- 6) surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah persil untuk menjadi lokasi reklame;
- 7) foto copy Izin Mendirikan Bangunan :
  - a. untuk reklame yang menggunakan tiang konstruksi dengan ukuran luas  $\geq 24 \text{ M}^2$ (lebih dari atau sama dengan dua puluh empat meter persegi);
  - b. Reklame dipasang di atas bangunan dengan ukuran luas  $\geq 24 \text{ M}^2$ (lebih dari atau sama dengan dua puluh empat meter persegi).
- 8) foto animasi pemasangan reklame;
- 9) gambar denah lokasi;
- 10) gambar desain;
- 11) surat pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko
- 12) surat pernyataan bersedia dibongkar sewaktu-waktu apabila ada kebijakan pemerintah atau untuk kepentingan umum;
- 13) surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri; dan
- 14) Untuk jenis reklame papan nama/ billboard/ videotron/ megatron/wall painting dan sejenisnya wajib dilengkapi surat pernyataan bersedia memberikan jaminan biaya pembongkaran.

b. permohonan perpanjangan permanen :

- 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - 2) foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
  - 3) foto reklame terbaru;
  - 4) fotocopy izin penyelenggaraan reklame sebelumnya atau fotocopy bukti pembayaran pajak reklame/surat keterangan lunas pajak tahun sebelumnya;
  - 5) surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah persil untuk menjadi lokasi reklame;
  - 6) surat pernyataan reklame tidak ada perubahan ukuran, jenis dan lokasi dan pernyataan bertanggung jawab menanggung segala resiko;
  - 7) surat kuasa dari pemohon izin apabila tidak dapat mengurus sendiri; dan
  - 8) foto copy Bukti Setor Jaminan Bongkar.
- (3) Pemohon izin penyelenggaraan reklame insidental, mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampiri
- 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - 2) Khusus untuk baleho insidental ditambahkan Surat Keterangan Tempat Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), gambar denah lokasi dan gambar animasi reklame.

**Paragraf 2**  
**Tata Cara Pengajuan**

**Pasal 14**

Permohonan izin reklame disampaikan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin (BPPTPM) dengan dilampiri persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.



## **Pasal 15**

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 16**

- (1) Rekomendasi Izin Reklame diterbitkan setelah membayar jaminan biaya pembongkaran dan jaminan asuransi.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah reklame papan nama usaha/profesi yang peletakkannya melekat pada bangunan tempat usaha/profesi.
- (3) Ketentuan tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin**

## **Pasal 17**

- (1) Masa berlaku izin dibedakan menjadi :
  - a. izin reklame permanen berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
  - b. izin reklame insidentil :
    - 1) untuk baleho berlaku per bulan dan dapat diperpanjang.
    - 2) untuk spanduk/banner/umbul-umbul berlaku per hari dan dapat diperpanjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

## **Pasal 18**

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan reklame disediakan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dimaksudkan dalam kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diajukan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA).

## **BAB V ASURANSI DAN JAMINAN BIAYA BONGKAR**

## **Pasal 19**

- (1) Penyelenggara Reklame Permanen wajib mengasuransikan reklamennya untuk memberikan jaminan penggantian kerugian materi maupun jiwa yang diakibatkan atas segala resiko yang ditimbulkan atas bangunan reklame tersebut.

- (2) Kewajiban Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi Reklame dengan luas bidang  $\geq 18 \text{ M}^2$ (lebih dari atau sama dengan delapan belas meter persegi) dan videotron.

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame permanen dikenakan Jaminan biaya bongkar.
- (2) Jaminan biaya bongkar untuk setiap reklame permanen, hanya dikenakan 1 (satu) kali.
- (3) Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam Rekening penampungan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tunjuk oleh Walikota.

#### **Pasal 21**

Jaminan biaya bongkar akan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar bangunan reklame yang terpasang dan sudah habis masa berlakunya namun tidak dibongkar oleh Penyelenggara Reklame, ataupun pembongkaran reklame karena kebijakan pemerintah dan/ atau untuk kepentingan umum dan pembongkaran dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan Penyelenggara Reklame.

#### **Pasal 22**

Besarnya Jaminan biaya bongkar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 23**

- (1) Apabila penyelenggara reklame telah melaksanakan pembongkaran sendiri terhadap reklame yang izinnya telah habis serta tidak diperpanjang, maka Jaminan biaya bongkar akan dikembalikan kepada yang bersangkutan setelah mengajukan Surat Permohonan Restitusi ke SKPD yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Batas waktu pengajuan Surat Permohonan Restitusi adalah 3 (tiga) bulan sejak reklame tersebut habis masa berlakunya dan apabila jangka waktu terlampaui, maka Jaminan biaya bongkar atas penyelenggaraan reklame yang bersangkutan dinyatakan menjadi Pendapatan Daerah.

### **BAB VI SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 24**

- (1) Penyelenggara reklame atau Pemegang Izin Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. penghentian fungsi reklame; dan/atau
  - b. pencabutan izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam dapat mengambil bongkaran dengan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berhak untuk mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), apabila :
- a. adanya perubahan pada reklame yang menyimpang dari ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam surat izin; dan/atau
  - b. penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari tersangka dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 26**

- (1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Negara.

## **BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 27**

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan titik lokasi reklame dilakukan instansi teknis atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Penertiban penyelenggaraan reklame permanen maupun insidental dilakukan oleh Instansi terkait dan/ atau Satuan Polisi Pamong Praja.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 28**

Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai jangka waktu izinnya berakhir.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Titik Lokasi Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal,

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN : (145/2014)